



**KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)**

**NOMOR: KD. 019 /DIR-3/0221**

**LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS**

**TENTANG**

**LAYANAN QPOSIN AJA**

**DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)**

- Menimbang** :
- a. bahwa layanan QPOSin AJA sudah ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.022/DIR-5/0420 tanggal 01 April 2020 tentang Layanan QPOSin AJA;
  - b. bahwa transaksi penjualan *online* selama pandemi *Covid-19* meningkat secara signifikan sehingga menuntut Perusahaan untuk fokus mengembangkan dan memperbaiki kualitas layanan QPOSin AJA, baik dari jenis layanan, pola operasi hingga tata cara pembayaran;
  - c. bahwa dengan adanya pengembangan dan perbaikan layanan QPOSin AJA diharapkan dapat menjadi solusi terbaik bagi pelanggan ketika bertransaksi menggunakan jasa layanan Perusahaan khususnya di masa pandemi *Covid-19*;
  - d. bahwa layanan QPOSin AJA diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan yang mampu meningkatkan pendapatan Perusahaan terutama di masa pandemi *Covid-19*;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, c dan d di atas, maka perlu dilakukan pengaturan kembali tentang layanan QPOSin AJA yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1/PER/M.KOMINFO/01/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012);
  - 2. Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor: 14 tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta;
  - 3. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.59/DIRUT/0909 tanggal 17 September 2009 tentang Kebijakan Pentarifan Jasa Pos;
  - 4. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.84/DIRUT/1014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Prosedur Penyusunan Tarif Surat dan Paket yang Dipublikasikan;
  - 5. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.011/DIR-5/0219 tanggal 01 Februari 2019 tentang Kemitraan O-Ranger;
  - 6. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.062/DIR-3/0719 tanggal 25 Juli 2019 tentang O-Ranger Antar-an;

**PT. POS INDONESIA (PERSERO)**

GRAHA POS INDONESIA  
Jl. Bendara No. 20 Bandung 40115  
Telp. 0226 4213641, 4213646  
Fax 0226 4267744, 0226 4267744  
<http://www.ptposindonesia.co.id>

Halaman 1 dari 3

7. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.065/DIR-5/0719 tanggal 29 Juli 2019 tentang O-Ranger Locket;
8. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.067/DIR-3/0719 tanggal 29 Juli 2019 tentang Implementasi Aplikasi I-Pos Berbasis Web sebagai Backbone Sistem Penanganan Kirmanpos di PT Pos Indonesia (Persero);
9. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.084/DIR-5/0919 tanggal 09 September 2019 tentang Layanan Q9;
10. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.086/DIR-5/0919 tanggal 9 September 2019 tentang Penggarapan Layanan *Cash On Delivery* Kirman Ritel sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.043/DIR-5/0620 tanggal 15 Juni 2020 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.086/DIR-5/0919 tentang Penggarapan Layanan *Cash On Delivery* Kirman Ritel;
11. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.115/DIR-5/1219 tanggal 17 Desember 2019 tentang Layanan Pos Kilat Khusus;
12. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.116/DIR-5/1219 tanggal 17 Desember 2019 tentang Layanan Pos Express;
13. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.013/DIRUT/0320 tanggal 05 Maret 2020 tentang Agenpos;
14. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.010/DIR-5/0121 tanggal 26 Januari 2021 Perubahan Pertama atas KD 051 tahun 2020 tentang Standar Waktu Penyerahan Surat, Paket dan Logistik;
15. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.09/DIRUT/0121 tanggal 26 Januari 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja;
16. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.057/DIR-5/0720 tanggal 30 Juli 2020 tentang Layanan *City Courier On Demand*;
17. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.04/DIR-3/0121 tanggal 7 Januari 2021 tentang Lini Produk Jasa Kurir dan Logistik.

### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO) TENTANG LAYANAN QPOSIN AJA**
- PERTAMA : Memberlakukan layanan QPOSin AJA sebagai solusi atas kebutuhan pelanggan untuk dapat melakukan transaksi menggunakan aplikasi digital untuk berbagai jenis layanan Pos serta sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pendapatan Perusahaan;



- KEDUA : Spesifikasi layanan QPOSin AJA adalah sebagai berikut :
1. Nama layanan : QPOSin AJA
  2. Jenis produk yang dapat dilayani : Q9, Q9 Plus, Pos Kilat Khusus, Pos Express, QIX, EMS, E Packet, Pp Cepat LN, dan PJE
  3. Fitur COD : *Cash on delivery, non cash on delivery*
  4. Tingkat berat dan ukuran : Sesuai dengan aturan tingkat berat dan ukuran jenis produk yang dipilih
  5. Petugas *pick up* kiriman : Pos Ranger
  6. Cara pembayaran : Tunai, non tunai menggunakan rekening Giropos, *virtual account* perbankan, *e-money*
  7. Standar waktu tempuh : Sesuai jenis produk yang dipilih
- KETIGA : Hal-hal yang terkait dengan pola operasional penanganan kirimanpos sesuai jenis layanan yang digunakan tetap mengacu pada ketentuan yang telah berlaku sebelumnya.
- KEEMPAT : Pengaturan lebih lanjut tentang layanan QPOSin AJA diatur dalam Surat Edaran tersendiri
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Direksi ini maka Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.022/DIR-5/0420 tanggal 01 April 2020 tentang Layanan QPOSin AJA dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
 Pada tanggal : 01 Februari 2021

**A.N. DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)**  
**DIREKTUR KURIR DAN LOGISTIK**

DIREKTUR KURIR DAN LOGISTIK  
  
 POS INDONESIA HARIADI  
 2

Tembusan:

1. Dewan Komisaris
2. Anggota Direksi